

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat cenderung meningkat. Salah satu hal yang menjadi faktor meningkatnya kejahatan di dalam masyarakat adalah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, di mana banyak terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga banyak orang yang pada akhirnya melakukan tindak kejahatan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (<http://scribekrisisekonomidiindonesia./com>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2012, pukul 23.35 WIB).

Salah satu kejahatan yang sudah ada sejak zaman dahulu adalah tindak kejahatan perjudian, di mana kejahatan ini sudah mengakar dan sangat sulit untuk dihilangkan di masyarakat, ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia cenderung mendorong seseorang untuk melakukan apa saja dalam memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dengan melakukan perjudian. Di mana orang diiming-imingi oleh angan-angan untuk mendapatkan hasil yang melimpah dengan usaha yang tidak begitu berat (<http://ekonomiprofetik.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2012, pukul 21.45 WIB).

Dampak buruk dapat ditimbulkan oleh perjudian. Misalnya bagi diri pemain itu sendiri dalam hubungan keluarga akan mengakibatkan kerenggangan dalam keluarga, antara istri, anak, dan orang tua. Di mana pada saat-saat anak membutuhkan perhatian, tetapi waktu-waktu yang demikian dihabiskan di meja judi. Di samping itu juga mempengaruhi perkembangan si anak, karena anak akan mencontoh kelakuan atau perbuatan orang tuanya, akibatnya timbul bibit penjudi. Selain itu hubungan antara istri

dengan suami mudah terganggu, sedikit saja ada perbedaan akan berakibat buruk pada keharmonisan rumah tangga (Momo Kelana dan Djoko Prakoso, 1987: 25).

Selain itu perjudian juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Dalam segi keamanan dan ketertiban permainan judi apabila dilakukan terus menerus akan menimbulkan keinginan untuk mencari modal guna pemenuhan nafsu judi, akibatnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Bagaimanapun caranya orang sudah kecanduan judi akan berusaha untuk mendapatkan uang sebagai modal, bahkan ada orang yang karena terlalu ingin berjudi datang ke tempat perjudian dengan tidak membawa uang, kemudian di tempat perjudian tersebut membuat keributan sehingga akan menimbulkan korban, di samping itu bagi mereka yang kalah dengan mabuk-mabukan di jalan atau membuat keonaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Momo Kelana dan Djoko Prakoso, 1987: 46).

Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP. Pasal 303 bis merupakan perubahan dari Pasal 542 KUHP. Dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian maka Pasal 542 KUHP dinyatakan ditiadakan dan ancaman dari Pasal 542 KUHP juga dirubah menjadi lebih berat dari sebelumnya.

Dari ketentuan di atas terlihat jelas bahwa perjudian dilarang dan dapat diancam dengan hukuman berat. Tetapi hal itu tidak menjadikan masyarakat takut, tetapi justru tindak pidana perjudian semakin berkembang macam dan jenisnya. Salah satu jenis perjudian yang sedang berkembang di masyarakat adalah judi toto gelap (togel) yang hampir mirip dengan perjudian zaman dahulu yang dikenal dengan singkatan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) yang telah dilarang oleh pemerintah atas dasar desakan masyarakat sendiri. Toto gelap (togel) pertama kali dikenal oleh masyarakat

sekitar awal tahun 1980 dan nama togel ini merupakan nama yang diberikan oleh masyarakat dari mulut ke mulut, maka jadilah nama togel merupakan nama yang sosiologis, yaitu nama yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri secara turun temurun atau dari mulut ke mulut. Togel merupakan judi yang berupa kupon, di mana para pembeli atau pemasang ini membeli kupon undian kepada pengecer dan memasang angka yang menurut mereka akan keluar pada pengundian yang akan dilakukan pada malam harinya, jika nomor yang mereka pasang tepat/jitu dengan nomor yang keluar pada pengundian, maka mereka akan memenangkan hadiah yang telah ditentukan (Djoko Prakoso, 1987: 20).

Di wilayah Kabupaten Banyumas terkenal dengan judi togel jenis Hongkong. Di mana judi togel jenis Hongkong ini beracuan pada pusat bandarnya yang berada di Hongkong. Untuk terhubung antara bandar kecil di Banyumas dan bandar pusatnya bukanlah suatu hal yang menjadi hambatan untuk saat ini, antar bandar tersebut bisa sangat leluasa berhubungan dengan menggunakan media elektronik.

Seperti halnya perkara Nomor: 86/Pid.B/2012/PN.PWT mengenai tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa Untung Sukarsono alias Untung Bin Harjowarsono. Terdakwa Untung Sukarsono alias Untung Bin Harjowarsono pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean Grumbul Karanganyar Rt.01 Rw.08 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Terdakwa yang menjadi penjual nomor togel pada waktu itu sedang menunggu para pemasang nomor togel lewat sms (*Short Message Service*) yang langsung dikirim ke handphone Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di antaranya 1 (satu) buah handphone merk Nokia type E-63

warna putih bernomor kartu 085842622097 dan uang tunai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat ditangkap Terdakwa mengakui sudah ada yang membeli nomor togel kepada Terdakwa dengan cara mengirim nomor yang dipasang lewat sms (*Short Message Service*) ke handphone Terdakwa yaitu saksi Dayat. Setiap harinya Terdakwa menutup permainan judi jenis togel Hongkong tersebut sekitar pukul 21.30 WIB dan langsung menyetorkan uang hasil pembelian dari para pemasang kepada saudara Agung (DPO) dan dari keseluruhan uang yang disetorkan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar dua puluh persen.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul: TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) HONGKONG (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 86/Pid.B/2012/PN.PWT).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah penerapan unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang tindak pidana perjudian dalam perkara Nomor: 86/Pid.B/2012/PN.PWT ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 86/Pid.B/2012/PN.PWT.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Sebagai informasi dan pencerahan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan masyarakat pada umumnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan informasi pada masyarakat mengenai tindak pidana perjudian togel Hongkong di Banyumas.
- b. Menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang telah diterima selama menempuh kuliah guna mengatasi masalah hukum, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian togel Hongkong.